

OBITUARY

M. Husseyn Umar
(1931-2020)

Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia
Frans Hendra Winarta

Kedudukan dan Fungsi Acta Compromise
dalam Penyelesaian Sengketa HKI melalui Arbitrase
Dewi Sulistianingsih

Doktrin Separabilitas dalam Arbitrase
Jafar Sidik

WIN-WIN SOLUTION

Indonesia Arbitration

Quarterly Newsletter

Vol. 12 No. 3 September 2020

Advisory Board

Rosan Perkasa Roeslani, MBA., M.A.
(Ketua Umum KADIN Indonesia – *ex officio*)
Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, S.H., LL.M.
Prof. Dr. Karl-Heinz Bockstiegel
Prof. Dr. Colin Yee Cheng Ong, QC

Governing Board

M. Husseyn Umar (Chairman)
Anangga W. Roosdiono (Member)
Huala Adolf (Member)
N. Krisnawenda (Member)

Editorial Board

Editor in Chief

Chaidir Anwar Makarim

Editors

Frans Hendra Winarta
Martin Basiang
Junaedy Ganie
Arief Sempurno

Secretary

Hendy DW Kertosastro

Distribution

Gunawan

Published by :

BANI Arbitration Center

Wahana Graha Lt. 1, 2 & 4

Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, Indonesia

Telp. (62-21) 7940542 Fax. 7940543

Home Page : www.baniarbitration.org

E-mail : bani-arb@indo.net.id

All intellectual property or any other rights reserved by prevailing law. Limited permission granted to reproduce for educational use only. Commercial copying, hiring, lending is prohibited

Contents

From the Editor	ii
Obituary M. Husseyn Umar (1931-2020)	1
Eksekusi Putusan Arbitrase di Indonesia	4
<i>Frans Hendra Winarta</i>	
Kedudukan dan Fungsi <i>Acta Compromise</i> dalam Penyelesaian Sengketa HKI melalui Arbitrase	9
<i>Dewi Sulistianingsih</i>	
Doktrin Separabilitas dalam Arbitrase	15
<i>Jafar Sidik</i>	
News and Event	21

Notes to contributors

If you are interested in contributing an article about Arbitration & Alternative Dispute Resolution, please sent by email to bani-arb@indo.net.id. The writer guidelines are as below :

- 1) Article can be written in Bahasa Indonesia or English 12 pages maximum
- 2) Provided by an abstract in one paragraph with Keywords (Bahasa Indonesia for English article & English for Bahasa Indonesia article)
- 3) The pages of article should be in A4 size with 25 mm/2,5 cm margin in all sides
- 4) The article used should be in Ms. Word format, Times New Roman font 12 pt
- 5) Reference / Footnote
- 6) Author Biography (100 words)
- 7) Recent Photograph

From the Editor

BANI Arbitration Center is deeply saddened by the lost of BANI esteemed leader Mr. M. Husseyn Umar (89), He is one of the pioneers of arbitration in Indonesia and has played a significant role in the development of arbitration in the region of Asia Pacific. He was also well known for dedicating his time into several activities beyond the legal and arbitration world such as writing poem, short story and devoted his time to practice and develop traditional exercise.

In this edition, Eko Dwi Prasetyo comemmorates the professional life of the late Mr. M. Husseyn Umar in a short article.

In this difficult time of covid 19 global pandemic we hope that all of our readers are always safe and in a good health.

We present three articles written by legal experts which offer the readers their valued views on some important topics and issues according to their expertises.

Prof. Frans Hendra Winarta in his article discusses the arbitration award particularly on the issue of reviewing the execution of the arbitration award. The arbitration award requires good-faith and integrity of the parties and judicial institutions to provide legal certainty in Indonesia.

Dewi Sulistianingsih discusses the nature of exclusive intellectual property rights (IPR) that can be legally defended according to the following stages of the applicable regulations. IPR dispute resolution can also be pursued through Arbitration.

Finally, Jafar Sidik presents the doctrine of separability in arbitration. Arbitration practitioner as well as general legal expert and professional should thoroughly comprehend the concept of separability in a contract that contain arbitration clause. It is the ground to proceed any commercial dispute settlement through arbitration regardless of whether or not the contract have been terminated or void.

We would like to extend our sincere thanks to the contributors for their committed participation in this edition of BANI Newsletter.

Happy reading.

September, 2020

Obituary

M. HUSSEYN UMAR

(1931 - 2020)


“Ahli hukum yang sejati tidak boleh menjadi seorang otomat. Menerapkan hukum secara mekanik belaka. Bergerak layaknya robot yang hanya mencocokkan fakta dengan hukum semata. Bukankah hukum hanya sebuah alat. Alat yang digunakan manusia untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keadilan. Gunakanlah nuranimu untuk mencapai keadilan. Selesaikanlah masalah para pihak yang bersengketa, tanpa menimbulkan masalah yang baru.”

Masih terngiang ucapan yang sangat singkat, namun memiliki arti yang sangat mendalam. Ucapan yang “menampar” para ahli hukum yang hanya menguasai teknik hukum semata, tanpa memahami hakikat hukum yang sesungguhnya.

M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb. bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang guru bagi orang-orang di lingkungan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Di usia senjanya, Pak Husseyn, panggilan akrabnya, tetap semangat mengabdikan diri sebagai Ketua BANI. Ia terus memimpin dan memberikan pengajaran berharga bagi para kolega serta bawahannya.

Sepenggal kalimat di atas hanya merupakan salah satu hal yang diajarkannya. Ia tidak lelah menyuarakan idealisme yang saat ini merupakan “barang langka” dalam dunia hukum di Indonesia. Pak Husseyn selalu mengingatkan agar kita selalu memperhatikan “kearifan lokal” negeri ini. Bukankah negeri ini bersendikan musyawarah mufakat? Kesampingkanlah terlebih dahulu hukum. Upayakanlah perdamaian pada para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian yang dapat diterima semua pihak.

Itulah esensi dasar dari proses arbitrase. Bidang yang berpuluh-puluh tahun digeluti oleh Pak Husseyn. Tanpa mengenal lelah, Pak Husseyn selalu mengkampanyekan arbitrase sebagai





mekanisme penyelesaian sengketa terbaik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa di dunia usaha.

Sebagai Ketua BANI yang keempat, ia berjasa mengantarkan BANI ke level yang lebih tinggi, ke kancah internasional. Tahun 2016 sampai dengan 2019, BANI dipercaya sebagai sekretariat Asia-Pacific Regional Arbitration Group (APRAG). Pak Husseyn sendiri bertindak sebagai Presiden APRAG pada periode tersebut.

Kiprahnya yang sangat dahsyat di level internasional, tidak menjadikannya lupa



memperhatikan perkembangan arbitrase di negerinya yang tercinta. Pak Husseyn melihat bahwa undang-undang arbitrase Indonesia sudah mulai usang dan tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Sejak tahun 2015, Pak Husseyn telah menggulirkan wacana perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun sayang, Pemerintah belum bergeming untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Hal ini tidak lantas menyurutkan semangat Pak Husseyn. Pada tanggal 24 Agustus 2020, ditengah keadaan pandemi COVID-19, Pak Husseyn menginisiasi WEBINAR dengan tema Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Inilah perjuangan terakhir Pak Husseyn untuk terus memajukan arbitrase.

M. Husseyn Umar, S.H., FCBarb., FCI Arb., seorang tokoh arbitrase terkemuka, berpulang ke Rahmatullah pada hari Senin, 21 September 2020. Dunia arbitrase sangat kehilangan dan berduka atas kepergiannya.



Tubuhnya boleh saja mati, namun semangat dan pemikirannya akan terus hidup. Semoga segala pemikiran yang ditinggalkannya dapat menjadi amal jariah yang terus mengalirkan pahala kepadanya. Aamiin...



Telah berpulang ke Rahmatullah
M. HUSSEYN UMAR, pada hari Senin, 21 September 2020





*M. Husseyn Umar
Dalam Kenangan*





EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA

Frans Hendra Winarta¹⁾

Prof. Frans Winarta, Guru Besar di Bidang Hukum Universitas Pelita Harapan. Aktif sebagai arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Fellow Chartered BANI Arbitrator/FCBArb), arbiter International Court of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC) di Paris (2006-2012), arbiter Singapore International Arbitration Centre (SIAC), South China International Economic and Trade Arbitration Commission (SCIA) Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), Pacific International Arbitration Centre (PIAC), Centre for Arbitration & Consultancy Development (CACD), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRC), dan Korean Commercial Arbitration Board (KCAB). Prof. Frans menjabat sebagai dosen arbitrase perdagangan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan merupakan pendiri ICC Indonesia, serta saat ini menjabat sebagai Ketua ICC Indonesia Bidang Arbitrase dan Hukum Bisnis.

Abstract

There is always a fly in the ointment, and the same goes for business. The possibility of disputes among business people is inevitable, so negotiation and mediation have an important role in the settlement of business disputes. If the attempt is not successful, then arbitration as a dispute resolution that provides a win – win solution, is confidential and whose awards are final and binding become the most effective way to resolve business disputes that occur because it can maintain good relations of business people and nobody is disgraced among the disputants. Nowadays, more and more companies prefer to have their arbitration clause within their agreement rather than to let the court take over any possible dispute in the future. This is indeed highly reasonable, considering that arbitration is seen by many as an alternative dispute settlement that has more advantages compared with other dispute settlement media. Although arbitration is considered the best institution to settle disputes particularly in Indonesia because we have reputable arbitrators from the Indonesia National Board of Arbitration (BANI), ICC, and so forth, there is still an obstacle in the execution of an arbitral award. The obstacle in the execution of an arbitral award often arises if the case is related to an ongoing civil or criminal case. A lot of interested parties submit civil or criminal claims to postpone the execution of an arbitral awards. In short, the execution of an arbitral award requires the commitment and high integrity of the parties, the judicial institution and other law enforcers, so that it can restore the trust of business people that there is legal certainty in Indonesia, one of which is indicated by the respect towards the execution of an arbitral award in Indonesia.

Kata kunci : Arbitrase, Eksekusi Putusan Arbitrase, Amandemen, UU Arbitrase.

¹ Saat ini Penulis menjabat sebagai Ketua ICC Indonesia – *Arbitration & ADR Commission*, Arbiter BANI, anggota dari SIAC, HKIAC, KLRC, SCIA, KCAB, BAIAC, dan LCIA. Penulis juga merupakan *Managing Partner* dari kantor hukum Frans Winarta & Partners, serta dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Saat ini, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang memiliki reputasi yang baik, terutama pada kalangan pengusaha. Hal ini dikarenakan arbitrase diklaim memiliki berbagai manfaat yang lebih dari proses litigasi melalui pengadilan. Salah satu fitur arbitrase yang paling menarik bagi para pengusaha adalah putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding award*)² dimana artinya putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU No. 30/1999”) mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Adapun, Putusan Arbitrase Nasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah hukum Indonesia.³ Sedangkan, Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.⁴

Meskipun putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap (*final and binding award*), permasalahan arbitrase dapat muncul ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia dikenal sebagai *unfriendly arbitration state*, dimana dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional di negara ini, para pihak yang bersengketa kerap menemui kesulitan-kesulitan. Padahal, pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak dapat dilaksanakan.⁵

Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional

Dalam hal para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri yang diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi salah satu pihak yang bersengketa.⁶ Sebelum mengeluarkan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri akan terlebih dahulu memeriksa persyaratan Putusan Arbitrase Nasional sebagai berikut:

- a. Para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase;⁷
- b. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan;⁸ dan
- c. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.⁹

Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri akan memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan pelaksanaan eksekusi Putusan Arbitrase Nasional. Apabila diterima, maka perintah Ketua Pengadilan Negeri akan ditulis pada lembaran asli dan Salinan autentik Putusan Arbitrase Nasional yang dikeluarkan. Apabila ditolak, maka tidak terbuka upaya hukum apapun, dan Putusan Arbitrase Nasional tersebut menjadi *non-executable*.

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional

Sejak Indonesia mengesahkan “*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*” yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 (“**New York Convention**”)¹⁰ dan mengeluarkan peraturan pelaksana melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang

² Pasal 60, UU No. 30/1999 dan Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI.

³ M. Yahya Harahap, S.H., *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Halaman 298.

⁴ Pasal 1 angka 9, UU No. 30/1999.

⁵ Prof. Dr. Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2012), Halaman 168.

⁶ Pasal 61 jo. 62 ayat (1), UU No. 30/1999.

⁷ *Ibid*, Pasal 4.

⁸ *Ibid*, Pasal 5.

⁹ *Ibid*, Pasal 62 ayat (2).

¹⁰ Keputusan Presiden RI No. 34 Tahun 1981.

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (“Perma No. 1/1990”). Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terkait pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi New York Convention. Artinya, Putusan Arbitrase Internasional dapat dieksekusi di Indonesia apabila Putusan Arbitrase Internasional tersebut diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase di negara yang telah meratifikasi New York Convention.

b. Putusan Arbitrase Internasional terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.

Pengertian dari hukum perdagangan itu sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 30/1999. Namun, UU No. 30/1999 membatasi bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.¹² Lebih lanjut, berdasarkan penjelasan Pasal 66 UU No. 30/1999, maka yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Arbitrase Internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia adalah putusan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan dan dapat diadakan perdamaian menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

c. Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*).

Ketertiban umum ini adalah konsep yang masih kabur dan selalu berubah serta kerap kali menarik perhatian para pakar hukum, karena tidak ada definisi dan batasan yang jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Apabila ditafsirkan secara sempit, maka hanya terbatas pada ketentuan hukum positif atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, ketertiban umum secara luas dapat diartikan sebagai nilai dan prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, termasuk nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum. Atas hal tersebut, maka semua bergantung pada diskresi dari hakim yang memutuskan apakah Putusan Arbitrase Internasional tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak (*case by case basis*).

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, apabila Putusan Arbitrase Internasional tersebut melibatkan Negara Indonesia sebagai salah satu pihak yang bersengketa, maka harus memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung RI yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹³

Adapun, prosedur eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran putusan oleh arbiter atau kuasanya (*deponir*).¹⁴

¹¹ Pasal 66 UU No. 30/1999 dan Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Halaman 240 s.d. Halaman 241.

¹² Pasal 5 ayat (2) UU No. 30/1999.

¹³ *Ibid*, Pasal 66 huruf (e)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 67.

Langkah pertama dalam eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah dengan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran permohonan harus disertakan dengan:¹⁵

- a. Asli putusan atau salinan resmi putusan berikut dengan terjemahan resmi ke dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- b. Asli atau Salinan perjanjian yang menjadi dasar putusan yang telah diautentikasi sesuai dengan ketentuan autentikasi yang berlaku terhadap dokumen-dokumen asing berikut dengan terjemahan resmi kedalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
- c. Surat Kuasa dari pihak yang berperkara atau arbiter kepada Kuasa Hukum di Indonesia; dan
- d. Keterangan dari perwakilan diplomatik Indonesia di negara mana putusan arbitrase asing dibuat, yang menyatakan bahwa negara permohonan terikat secara bilateral dengan negara Indonesia atau terikat bersama-sama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Perlu diperhatikan bahwa dokumen yang diterbitkan di luar negeri dan akan digunakan di Indonesia harus diautentikasi oleh notaris publik dan dilegalisasi oleh kantor kedutaan besar perwakilan Indonesia di negara tersebut.

Setelah persyaratan dokumen terpenuhi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengeluarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional. Apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

maka dapat diajukan upaya hukum kasasi.¹⁷

2. Permohonan Penetapan Eksekuatur.¹⁸

Setelah Putusan Arbitrase Internasional didaftarkan dan sudah dikeluarkan Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian harus diajukan Permohonan Penetapan Eksekuatur oleh Pemohon. Prosedur pengajuan Permohonan tersebut sama dengan Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional. Kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menerbitkan Penetapan Eksekuatur.

3. Proses *Aanmaning*.

Setelah mendapatkan Penetapan Eksekuatur, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan menunjuk jurusita untuk memanggil Termohon sebagai pihak yang kalah untuk hadir dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional. Perkara dianggap selesai apabila Termohon datang memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bersedia menjalankan Putusan Arbitrase Internasional. Namun, apabila Termohon tidak hadir dengan alasan yang dapat diterima, maka Termohon akan dipanggil sekali lagi. Sedangkan apabila Termohon tidak hadir dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Termohon tidak perlu dipanggil lagi dan Pengadilan akan mengeluarkan perintah untuk melakukan Sita Eksekusi.

4. Pengajuan permohonan Sita Eksekusi terhadap aset Termohon di Indonesia.¹⁹

Dalam hal Termohon menolak untuk melaksanakan putusan atas perintah pengadilan, Pemohon dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan sita terhadap harta-harta Termohon yang ada di Indonesia. Dalam hal ini Pemohon harus

¹⁵ Pasal 67 UU No. 30/1999, Pasal 634 jo. Pasal 635 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan M. Yahya Harahap, S.H., *Arbitrase* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Halaman 340 s.d. Halaman 341.

¹⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

¹⁷ Pasal 68 ayat (2) UU No. 30/1999.

¹⁸ *Idem*, Pasal 69.

¹⁹ *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 197-199; *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) Pasal 208-210.

mengetahui secara detail aset-aset yang dimiliki oleh Termohon. Kemudian, pengadilan akan menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi dan memerintahkan jurusita untuk melakukan penyitaan. Apabila letak aset tersebut di luar yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan dilakukan pendelegasian lebih lanjut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksekusi putusan arbitrase di Indonesia masih sulit dilaksanakan, terutama Putusan Arbitrase Internasional. Praktikanya, sangat jarang pihak yang kalah bersedia untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Selama proses eksekusi berlangsung, tidak sedikit pihak yang kalah menolak untuk kooperatif dan justru berusaha untuk memperlama proses eksekusi. Karena meskipun Putusan Arbitrase Internasional tidak

dapat diajukan upaya hukum, namun terbuka kesempatan untuk dibatalkan.²⁰ Terlebih, ada beberapa Putusan Arbitrase Internasional yang tidak dapat dieksekusi di Indonesia dengan alasan bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*), yang mana konsep ketertiban umum sendiri di Indonesia masih tidak jelas. Oleh karena itu, diperlukan adanya amandemen peraturan arbitrase di Indonesia yang lebih tegas dan efektif terkait dengan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional. Hal ini juga harus didukung oleh masyarakat khususnya para penegak hukum di Indonesia untuk memperluas pandangan bahwa arbitrase merupakan opsi penyelesaian putusan di luar pengadilan yang sah dan mengikat, sehingga akhirnya mendorong sikap pro arbitrase di antara praktisi hukum dan juga para hakim.

²⁰Bab VII, UU No. 30/1999.

Past Events

Short Talk Event "Singapore Convention on International Mediation"

Time : 18 September 2019
 Venue : Ruang Anggrek, Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan
 Host : hukumonline
 Presenter : Mr. M.Husseyh Umar S.H., FCBArb., FCIArb.





KEDUDUKAN DAN FUNGSI ACTA COMPROMISE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HKI MELALUI ARBITRASE

Dewi Sulistianingsih

Dewi Sulistianingsih, Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sejak tahun 2015 sampai sekarang. Memperoleh gelar Sarjana, Magister dan Doktoral, dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Konsentrasi pada studi Kekayaan Intelektual dan telah menulis berbagai buku dan tulisan ilmiah tentang kekayaan intelektual.

Abstract

Intellectual property disputes take place due to committed violations and the violations harm the intellectual property owners. The disputes which occurred can be due to violations of economic rights or moral rights of the owner of intellectual property. The owner whose intellectual property is violated can file a lawsuit. Claims on the intellectual property rights disputes can be registered in the Commercial Court or can be settled through an arbitration. An arbitration resolution is based on the agreement of the disputing parties and it is based on the arbitration clause in an agreement before the dispute occurs, or made a separate agreement after the dispute arises. Compromise deed is a form of arbitration clause made after a dispute occurs and the disputing parties make a written agreement that the dispute between them will be resolved through an arbitration. Compromise deed has an important position in the process of an arbitration because, when a dispute is going to be resolved through an arbitration, it is required to refer to the arbitration clause in the agreement. If the clause is absent then the resolution will refer to the compromise deed. Compromise deed is one of the requirements for being able to settle a dispute through arbitration. The compromise deed also as the basis of agreement for the disputing parties to resolve their intellectual property rights dispute through an arbitration. The fundamental problem in the compromise deed is the good faith of both disputing parties to make the compromise deed. Moreover, it is not easy to unite the agreement for the disputing parties, especially on intellectual property rights disputes.

Keywords : *Compromise Deed, Disputes, Intellectual Property Rights, Arbitration.*

PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan oleh negara pada kekayaan intelektual yang merupakan hasil pemikiran, ide, dan kreativitas manusia. Negara memberikan hak kekayaan intelektual kepada pemilik kekayaan intelektual dengan melakukan perlindungan hukum. Perlindungan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara tersebut bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak pada kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pemilik kekayaan intelektual yang sah. Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak dan dapat dipertahankan, dalam arti mempunyai hak untuk menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.

Pelanggaran dapat terjadi dalam cakupan hak kekayaan intelektual pelanggaran hak cipta, pelanggaran paten, dan pelanggaran merek dagang, pelanggaran hak desain industri, pelanggaran indikasi geografis, pelanggaran rahasia dagang, pelanggaran desain tata letak sirkuit terpadu. Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tersebut dapat terjadi baik karena pelanggaran terhadap hak moral maupun pelanggaran terhadap hak ekonomi. Pelanggaran hak moral pemilik hak kekayaan intelektual manakala nama pemilik hak kekayaan intelektual tidak tercatat dalam karya kekayaan intelektualnya. Pelanggaran hak ekonomi terjadi manakala hak untuk mendapatkan keuntungan, reward, insentif dari karya kekayaan intelektual si pemilik hak kekayaan intelektual (hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi).

Bagi pemilik hak kekayaan intelektual dapat melakukan tindakan hukum apabila telah terjadi pelanggaran terhadap haknya. Pemilik hak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan yang mengadili sengketa Hak Kekayaan Intelektual pada tahap pertama adalah Pengadilan Niaga. Upaya hukum berikutnya, para pihak yang berperkara berhak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Di luar pengadilan, sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui litigasi atau non litigasi merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa hak kekayaan intelektual dinilai lebih baik melalui jalur nonlitigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biaya murah. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak para pelaku sengketa Kekayaan Intelektual yang menyelesaikan sengketanya melalui litigasi.¹ Penyelesaian sengketa HKI di luar pengadilan merupakan tantangan baru bagi kekayaan intelektual untuk dapat diselesaikan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Bagi sengketa hak kekayaan intelektual yang didasarkan pada adanya perjanjian maka kewenangan arbitrase dapat langsung ditegakkan. Apakah penentuan kewenangan arbitrase terdapat dalam perjanjian lisensi atau perjanjian lain yang dilakukan oleh pemilik hak kekayaan intelektual dengan pihak lain (yang nantinya berdasarkan perjanjian tersebut menjadi pemegang hak kekayaan intelektual).

Kewenangan arbitrase selain dibatasi pada jenis sengketa yang termasuk di bidang perdagangan dan yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa, juga ditentukan adanya kompetensi yang melekat pada lembaga arbitrase itu sendiri serta adanya klausula arbitrase.²

Pasal 1 angka (1) UU No 30/1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut, ada 3 hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan, yaitu :³

a. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian.

¹ Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution n intellectual property dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163-169.

² Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 103.

³ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 98.

- b. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
- c. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pada Penjelasan Pasal 66 huruf b UU No. 30/1999, disebutkan dengan yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; hak kekayaan intelektual.

Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat oleh para pihak akan membawa konsekuensi yaitu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke dalam Pengadilan Niaga. Ketika para pihak mengajukan penyelesaian sengketa HKI ke Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.

Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase

Pelanggaran HKI terjadi manakala penggunaan kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, melanggar hak eksklusif pemegang hak atau melanggar hak moral pemilik hak atau melanggar hak ekonomi pemilik hak. Pelanggaran HKI termasuk pelanggaran yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Kasus-kasus HKI di Pengadilan Niaga menjadi salah satu kasus yang banyak di periksa oleh pengadilan. Saat terjadi suatu pelanggaran HKI dan menjadi sebuah sengketa HKI maka negara Indonesia dengan hukumnya memberikan pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa HKI mereka dengan jalur pengadilan atau dengan menggunakan arbitrase.

Arbitrase merupakan prosedur penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Artinya, penyelesaian melalui lembaga arbitrase harus didasari dengan sebuah perjanjian arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukkan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter. Proses penyelesaian dilakukan dalam wadah *arbitral tribunal* (majelis arbitrase)⁴. Ketentuan klausul tersebut ada dalam perjanjian, apakah menjadi satu dalam perjanjian HKI nya atau dibuat pada bagian tersendiri.

Sengketa hak kekayaan intelektual dapat diselesaikan dengan arbitrase sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan HKI, yaitu:

1. Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
3. Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
4. Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
5. Pasal 47 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Pasal 39 UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi sengketa HKI dapat diselesaikan melalui arbitrase. Terbuka ruang bagi sengketa HKI dapat diselesaikan melalui arbitrase. Secara umum sengketa HKI dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Kedudukan Akta Kompromis dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Arbitrase

Pasal 1 Angka 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dapat diketahui ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu: perjanjian yang berbentuk

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 20.

pactum de compromittendo dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise*. Dari segi yuridis, kedua klausula arbitrase ini adalah sama, yang membedakan kedua klausula ini adalah waktu (*timing*) pembuatan dari klausula arbitrase itu sendiri.⁵

1. Perjanjian yang Berbentuk *Pactum de Compromittendo*

Pactum de Compromittendo yang berarti para pihak mengikat diri untuk menyelesaikan sengketa (*dispute*) yang mungkin timbul melalui forum arbitrase. Pada saat mereka mengikat diri, belum terjadi perselisihan. Klausula arbitrase dipersiapkan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin timbul dimasa datang.⁶

Perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* merupakan perjanjian yang lazim terjadi pada perjanjian lisensi HKI. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yaitu pemilik HKI dengan calon pemegang HKI. Perjanjian terkait pelaksanaan pemberian HKI dengan izin pemilik HKI untuk menggunakan hak moral dan hak ekonomi yang ada pada pemilik HKI.

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Perjanjian arbitrase ini bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbinten*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUH Perdata. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan “perselisihan” (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji. Jadi, fokus perjanjian arbitrase semata-mata ditujukan

kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian.⁷

Pembuatan *Pactum de Compromittendo* ada dua cara yaitu:⁸

- a. Mencantumkan klausula *Pactum de Compromittendo* dalam perjanjian pokok. Cara ini merupakan cara yang paling lazim digunakan;
- b. Klausula *Pactum de Compromittendo* dibuat terpisah dalam akta tersendiri.

Pasal 4 UU No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa para pihak yang telah menyetujui sengketa diselesaikan melalui arbitrase maka para pihak telah memberikan wewenang pada arbiter untuk menyelesaikan sengketa mereka. Arbiter berwenang untuk menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian para pihak yang bersengketa. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam surat dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.

BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka klausula standard sebagai berikut: “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

2. Perjanjian yang Berbentuk Akta Kompromis
Akta Kompromis (*acte compromise*) merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa. Para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau

⁵ Suleman Batubara dkk, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui UNCITRAL, ICSID dan SIAC*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013), halaman 19.

⁶ Dwi Rezki Sro Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 72.

⁷ Soeikromo, D. (2016). Kontrak Standar Perjanjian Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Hukum UNSRAT*, 22(6).

⁸ Dwi Rezki Sro Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 72

perselisihannya yang sedang terjadi kepada lembaga arbitrase. Klausul arbitrase ini dibuat di luar atau terpisah dengan perjanjian pokok oleh para pihak. Artinya, para pihak yang sedang bersengketa membuat kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis yang ditandatangani para pihak untuk menyerahkan perselisihan yang sedang terjadi kepada lembaga arbitrase⁹. *Compromise* sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui jalur pengadilan (*to prevent a lawsuit*). Sehingga *compromise acten* ialah suatu akta yang berisi aturan penyelesaian perselisihan yang telah timbul di antara orang yang berjanji.

Akta Kompromis diatur dalam Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- (1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- (3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat:
 - (a) Masalah yang dipersengketakan
 - (b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak
 - (c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase
 - (d) Tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan
 - (e) Nama lengkap sekretaris
 - (f) Jangka waktu penyelesaian sengketa
 - (g) Pernyataan kesediaan dari arbiter
 - (h) Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk

penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

- (4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Akta kompromis memiliki kedudukan yang jelas dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Arti pentingnya akta kompromis adalah menjadi syarat penentu untuk meniadakan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan memutus sengketa HKI yang terjadi. Akta kompromis juga menjadi penentu bahwa sengketa HKI dapat dan harus diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan perjanjian arbitrase yang tertuang dalam akta kompromis tersebut.

Syarat sahnya akta kompromis menurut Yahya Harahap, yaitu:¹⁰

1. Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa
2. Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak boleh dengan persetujuan lisan.
3. Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris.
4. Isi akta kompromis memuat:
 - a. Masalah yang disengketakan
 - b. Nama dan tempat tinggal para pihak
 - c. Nama dan tempat tinggal arbiter
 - d. Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.
 - e. Isi klausula arbitrase

Kewenangan arbiter dalam menyelesaikan sengketa HKI bersifat absolut dalam arti apabila para pihak yang bersengketa telah menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrase, baik dalam suatu klausula arbitrase atau akta kompromis, maka penyelesaian sengketa menjadi kewenangan mutlak arbitrase.

⁹ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 80.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm. 67.

Fungsi Acta Kompromis Dalam Penyelesaian Sengketa HKI Melalui Arbitrase

Madjedi Hasan mengemukakan bahwa perjanjian arbitrase harus jelas dan tegas (*unequivocal*) secara tertulis. "Klausula Arbitrase" mempunyai 4 (empat) fungsi yang esensial, yakni:¹¹

- a. Untuk menghasilkan konsekuensi yang diperintahkan (*mandatory consequences*) bagi para pihak.
- b. Untuk mencegah intervensi dari pengadilan dalam menyelesaikan sengketa para pihak (sekurang-kurangnya sebelum putusan dijatuhkan).
- c. Untuk memberdayakan arbiter dalam menyelesaikan sengketa
- d. Untuk menetapkan prosedur dalam menyelesaikan sengketa.

Akta kompromis memiliki fungsi yuridis yaitu dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa HKI mereka melalui arbitrase. Selain itu akta kompromis memiliki fungsi sebagai formalitas causa. Formalitas causa yang dimaksud adalah untuk memenuhi syarat formal agar suatu perbuatan hukum sempurna. Artinya bahwa akta kompromis merupakan dasar penentu bahwa sengketa HKI dapat dilakukan melalui arbitrase dan meniadakan kewenangan Pengadilan Niaga. Persyaratan formal yang dimaksud adalah bahwa akta kompromis harus tertulis berupa akta dibawah tangan atau harus dengan akta otentik.

Akta kompromis dibuat setelah terjadinya sengketa, dengan adanya akta kompromis memang benar sudah dapat ditentukan permasalahan yang harus atau akan diselesaikan melalui arbitrase. Dengan akta kompromis ini pun sudah bisa ditentukan arbiter-arbiter yang akan dipilih. Namun,


kelemahan dari akta kompromis adalah karena sengketa telah terjadi, para pihak telah dapat mengetahui posisi masing-masing dalam sengketa tersebut atau dengan kata lain, akan sulit diperoleh persetujuan di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasus mereka melalui arbitrase. Bahkan bisa diajukan ke pengadilan karena para pihak atau salah satu pihak telah mengetahui dan merasa bahwa dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan akan lebih menguntungkan bagi mereka.¹² Inilah kendala yang ditemui dalam membuat akta kompromis pada sengketa HKI. Tidak mudah untuk menyamakan keinginan untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase manakala posisi dari para pihak yang bersengketa tidak seimbang.

Sengketa HKI tidak hanya terjadi karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian lisensi. Sengketa HKI terjadi manakala adanya pelanggaran terhadap hak yang dimiliki oleh pemilik sah kekayaan intelektual. Pelanggaran yang terjadi mengakibatkan kerugian bagi pemilik hak. Sengketa HKI yang terjadi atas pelanggaran terhadap perjanjian lisensi dapat dilakukan penyelesaiannya melalui arbitrase. Para pihak bersepakat untuk menyelesaikan sengketa HKI tersebut untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. *Win-win solution* menjadi koridor utama dalam penyelesaian sengketa HKI bagi para pihak dengan penentuan pilihan pada penyelesaian menggunakan arbitrase.

Harus ada komitmen dan itikad baik kedua belah pihak yang bersengketa untuk membuat akta kompromis dan melakukan apa yang diperjanjikan dalam akta kompromis tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah itikad baik untuk melaksanakan isi dari putusan arbitrase tersebut.

¹¹Lihat Jafar Sidik, *Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Bisnis*, (Bandung: Binara Padaasih, 2016), hlm. 61-62.

¹²Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi, & Arbitrase*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2015), hlm. 91.



DOKTRIN SEPARABILITAS DALAM ARBITRASE^{*)}

Jafar Sidik

Jafar Sidik, Secretary General of IArbi (Indonesia Arbitrators Institute). Arbitrator of BANI Arbitration Center. Vice Chairman of BANI Bandung Office, Lecturer of UNLA (Langlangbuana University), UNISBA (Bandung Islamic University), UNTAR (Tarumanegara University), Assistant Vice President / Legal Head of BII Maybank (1988-2014). Graduated from Law Faculty of Padjadjaran University, Bandung.

Abstract

A void condition in a reciprocal agreement is a condition which if fulfilled can terminate or dismiss an agreement, and bring everything back to its original state and as if there was never an agreement. The cancellation requirement does not suspend the fulfillment of the agreement, only that it requires the debtor (creditor) to return what he has received if the event in question occurs. In the event that the principal agreement has ended or is even canceled, the principal agreement contains an arbitration clause or an arbitration agreement. With the termination or cancellation of the principal agreement, is the arbitration clause or the arbitration agreement contained in the principal agreement still valid? Can the creditor submit a claim or charge to the debtor to fulfill an obligation that is still owed by the debtor to the creditor even though the principal agreement has expired or even canceled?

This paper uses a normative juridical approach and a qualitative analysis method on Book III of the Civil Code Book (KUH Perdata) and Law No.30 of 1999 as well as other related regulations.

Kata kunci : perjanjian, berakhir, batal, klausula/perjanjian arbitrase,

Key words : agreement, void, cancel, arbitration clause/agreement.

^{*)} Tulisan ini telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Hukum Keperdataan VI dan Kongres APHK 2019 di UNISBA Bandung pada 22-24 Oktober 2019.

PENDAHULUAN

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUH Perdata"), suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi, Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terdapat pembatasan terhadap kebebasan berkontrak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1335 KUH Perdata yang menyatakan "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan".

Ketentuan mengenai larangan atau pembatasan terhadap kebebasan kontrak tersebut undang-undang menetapkan dengan pemberian sanksi berupa kebatalan suatu kontrak. Namun, undang-undang tidak mengatur secara sistematis mengenai akibat pembatalan, kecuali yang diatur di dalam Buku III, Bagian kedelapan Bab IV "tentang Kebatalan dan Pembatalan Perikatan-Perikatan".

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tertentu seperti: (a). meninggalnya salah satu pihak; (b). bangkrutnya salah satu pihak; (c). novasi; (d). insolvensi salah satu pihak; (e). pewarisan; (f). berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; (g). bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau (h). berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Tujuan tulisan ini hendak mengkaji atau menelaah hal-hal penting secara singkat mengenai kebatalan suatu kontrak khususnya dalam hubungannya dengan klausula arbitrase

dalam kontrak pokok atau terdapat perjanjian arbitrase tersendiri sebagaimana pengaturan menurut Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

KAJIAN LITERATUR

Istilah "Kebatalan" dalam Perjanjian.

Istilah "kebatalan" sangat beragam dan tidak terdapat terminologi hukum yang pasti dalam KUH Perdata. Misalnya untuk menyatakan "tidak adanya akibat hukum", dengan menggunakan istilah "batal", atau menggunakan istilah "batal dan tidak berharga" (Pasal 879 KUH Perdata) atau "tidak mempunyai kekuatan hukum" (Pasal 1335 KUH Perdata).

Penggunaan istilah-istilah yang beragam tersebut akan menimbulkan berbeda penafsiran, oleh karena adakalanya istilah yang sama digunakan untuk pengertian yang berbeda untuk istilah "dapat dibatalkan" atau "batal demi hukum". KUH Perdata untuk menyatakan "batalnya suatu perbuatan hukum" ditemukan istilah-istilah "batal demi hukum" (Pasal 1446), "membatalkannya" (Pasal 1449), "menuntut pembatalan" (Pasal 1450), "pernyataan batal" (Pasal 1451-1452), 'gugur" (Pasal 1545), dan istilah "gugur demi hukum" (Pasal 1553).

Batal dan Dapat dibatalkan suatu Perjanjian.

Menurut Herlien Budiono (2007:364) mengenai ajaran kebatalan berlaku atas semua perbuatan hukum, baik perbuatan hukum berganda maupun tindakan hukum sepihak. Dengan mengatakan suatu perbuatan hukum "batal", berarti bahwa karena adanya cacat hukum mengakibatkan tujuan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku. Akibat "kebatalan" berlaku pula terhadap *beding* yang batal, keputusan yang batal, atau wasiat yang batal.

Perbuatan dapat mengandung cacat, yang sifat cacat tersebut dapat berbeda-beda. Dengan adanya cacat yang berbeda-beda menimbulkan sanksi yang berbeda pula. Perbedaan utama mengenai "kebatalan" adalah "batal demi hukum" (*van rechtswege nietig*) dan "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*).

Keadaan tertentu dengan adanya cacat tertentu diberi sanksi “batal demi hukum”. Perbuatan tersebut oleh undang-undang dinyatakan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut. Sedangkan, perbuatan yang mengandung cacat, akan tetapi penentuan apakah perbuatan hukum tersebut menjadi sah atau batal tergantung pada keinginan orang tertentu menyebabkan perbuatan hukum tersebut “dapat dibatalkan”.

Suatu perjanjian harus memenuhi *unsur-unsur perjanjian*, yaitu: (a) adanya kata sepakat di antara para pihak atau lebih; (b) kata sepakat yang tercapai bergantung pada para pihak; (c) kemauan para pihak untuk timbulnya akibat hukum; (d) akibat hukum untuk kepentingan yang satu atas beban pihak yang lain atau timbal balik; (e) dengan mengindahkan persyaratan perundang-undangan.

Setelah mengetahui unsur-unsur perjanjian terpenuhi, selanjutnya apakah perjanjian tersebut memenuhi *syarat-syarat* yang diperlukan untuk sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila perjanjian tersebut melanggar syarat obyektif, seperti hal tertentu atau suatu sebab yang halal, maka perjanjian tersebut “batal demi hukum”, sedangkan apabila melanggar syarat subyektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau kecakapan untuk membuat suatu perbuatan, maka perjanjian tersebut “dapat dibatalkan”.

Dengan batalnya suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Akibat batal dapat berakibat terhadap siapapun, dapat pula hanya berlaku terhadap orang tertentu, serta dapat pula hanya batal sebagian.

Perjanjian *Nonexistent*.

Herlien Budiono (2007: 366) mengatakan perbuatan hukum yang batal berbeda dengan perbuatan hukum yang *nonexistent*. Perbuatan hukum yang batal adalah perbuatan hukum yang walaupun mengandung unsur-unsur suatu perbuatan hukum, namun demikian karena alasan-alasan tertentu oleh undang-undang diberi sanksi tidak mempunyai akibat hukum. Perbuatan hukum yang *nonexistent* adalah

suatu perbuatan yang tidak memenuhi salah satu atau semua unsur untuk suatu perbuatan hukum (tertentu).

Misalnya dalam jual beli suatu benda tanpa menyebutkan harganya bukanlah suatu jual beli. Harga dalam jual beli dan kebendaan tertentu merupakan *essentialia* dari jual beli. Memang terjadi suatu perjanjian, tetapi bukan jual beli. Demikian pula, di samping kesepakatan tanpa adanya penyerahan yang merupakan unsur suatu perjanjian *riil* mengakibatkan perjanjian yang tidak memenuhi unsur yang merupakan *essentialia* dari perjanjian yang dimaksud mengakibatkan perjanjian tersebut *nonexistent*.

Contoh lain, suatu perjanjian utang piutang yang merupakan perjanjian pinjam mengganti (Pasal 1754) KUH Perdata digolongkan pada perjanjian riil memerlukan adanya penyerahan uangnya kepada debitur oleh kreditur pada saat terjadinya utang piutang dimana penyerahan uang tersebut bukan merupakan prestasi, melainkan salah satu unsur dari suatu perjanjian riil. Kondisi sekarang tentu berbeda dengan keadaan pada waktu KUH Perdata disusun (1838 berlaku di Nederland) di mana utang piutang dilakukan dalam jumlah uang relatif kecil, antara orang-orang yang saling kenal dengan baik dan lembaga perbankan belum semaju sekarang. Oleh karena itu, untuk perjanjian utang piutang perlu adanya pengaturan mengenai penyerahan uang tersebut di dalam akta notaris.

Contoh lain, suatu wasiat terbuka (Pasal 938) KUH Perdata yang pembuatannya tidak memenuhi tatacara pembuatan suatu wasiat sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang, bukanlah suatu wasiat sehingga wasiat sedemikian *nonexistent*.

Contoh lain, dalam pendirian suatu perseroan terbatas atau perseroan komanditer / firma oleh suami istri yang menikah dengan harta campur mengakibatkan perseroan tersebut *nonexistent*

karena unsur adanya dua modal dari para pendiri merupakan unsur *essentialia* pada pendirian perseroan. Namun, di dalam praktik hal tersebut diacuhkan dengan dalih Kemenkumham RI ternyata mensahkan

perseroan terbatas tersebut atau tidak ada ketentuan satu pun yang melarangnya, akan tetapi doktrin sebagai salah satu sumber hukum mensyaratkan ketentuan tersebut.

Akibat dari Kebatalan suatu Perjanjian.

Akibat hukum dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan). Demikian pula dengan perbuatan hukum yang *nonexistent*. Ketiga peristiwa hukum tersebut berakibat sama.

Menurut yurisprudensi ataupun di dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kebatalan absolut adalah perbuatan hukum yang *batal demi hukum*, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan, yang dimaksudkan dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang *dapat dibatalkan* di mana keadaan dapat dibatalkannya atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan/atau yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analisis kualitatif terhadap bahan-bahan (obyek) kajian terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III tentang Perjanjian, Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai pendapat Priyatna Abdurrasyid (2011:47), arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul, sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.

Arbitrase dapat memiliki bentuk nasional

maupun internasional. Doktrin-doktrin dalam arbitrase internasional seperti: (a) *Internationality Doctrine (Peaceful Settlement of Disputes)*, penyelesaian sengketa secara damai; (b) *Universality Doctrine*, sengketa apapun baik perdata maupun publik dapat diarbitrasekan (Pasal 33 Piagam PBB); (c) *Globality Doctrine*, setiap orang dapat diangkat dan dipilih sebagai arbiter oleh siapapun; (d) *Trans-Nationality Doctrine*, tempat bersidang dapat dilakukan dimanapun sesuai kesepakatan; (e) *Implied Powers Doctrine, Competence-Competence*, Majelis Arbitrase yang diangkat diberi wewenang mutlak oleh para pihak; (f) *Separability Doctrine*, Perjanjian arbitrase berdiri sendiri.

Separability Doctrine dalam arbitrase internasional telah diadopsi dalam hukum nasional (hukum positif Indonesia) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini dalam Pasal 10 huruf (h) menyatakan bahwa "Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tertentu, antara lain "berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok". Undang-undang ini tidak memberikan batasan atau pengertian yuridis tentang istilah "berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok".

Pasal 1381 KUH Perdata mengatur tentang perikatan hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utangnya, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal dan lewatnya waktu. Pembatalan atau pembatalan suatu perikatan merupakan salah satu alasan hapusnya perikatan.

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para

pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Bilamana hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Perjanjian tertulis harus memuat: (a). masalah yang dipersengketakan; (b). nama lengkap dan tempat tinggal para pihak; (c). nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase; (d). tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan; (e). nama lengkap sekretaris; (f). jangka waktu penyelesaian sengketa; (g). pernyataan kesediaan dari arbiter; dan (h). pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud di atas batal demi hukum.

Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. (Pasal 3 UU.30 Tahun 1999).

Contoh Pertama, dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dibuat pada tanggal 2 Januari 2017 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan, maka jatuh tempo perjanjian tersebut tanggal 2 Januari 2018. Dalam Perjanjian tersebut terdapat ketentuan tentang Penyelesaian Sengketa yang berisi "segala akibat hukum dan pelaksanaan perjanjian ini para pihak sepakat memilih lembaga arbitrase BANI dan Peraturan

Prosedur BANI yang memiliki kekuatan hukum akhir, tetap dan mengikat para pihak". Setelah Tgl.2 Januari 2018 Pihak Debitur belum / tidak melunasi kewajibannya kepada Kreditur, bahkan sudah diberikan Peringatan hingga 3 (tiga) kali, namun Debitur wanprestasi kepada Kreditur. Dengan diadopsinya Separability Doctrine dalam UU No.30 Tahun 1999, sekalipun Perjanjian tersebut sudah Jatuh Tempo, bilamana salah satu pihak yang merasa hak-haknya belum atau tidak dipenuhi oleh pihak lain, maka yang bersangkutan dapat mengajukan klaim kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban.

Contoh Kedua, demikian halnya, bilamana perjanjian tersebut batal oleh karena tidak memenuhi syarat subyektif maupun syarat obyektif dalam suatu perjanjian, maka klausula arbitrase tersebut tetap *exist* (hidup) sekalipun perjanjian tersebut batal. Maka pihak yang merasa dirugikan dan hak-haknya belum dipenuhi oleh pihak lainnya, artinya yang bersangkutan dapat mengajukan klaim kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya tersebut melalui forum atau lembaga arbitrase BANI yang telah dipilih oleh para pihak dalam perjanjian.

Peranan penting dari Klausula ataupun Perjanjian Arbitrase, antara lain berfungsi untuk mereservasi atau mencadangkan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak ataupun pengganti hak untuk mengajukan tuntutan hukum atau klaim, sekalipun perjanjian atau kontrak tersebut telah jatuh tempo ataupun batal sekalipun.

PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa (i) suatu perjanjian dapat berakhir apabila berlakunya syarat batal dalam perjanjian; dan (ii) adanya suatu klausula atau perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Separability doctrine dalam arbitrase wajib dipahami oleh para pihak pelaku bisnis, professional hukum seperti advokat, notaris, hakim, arbitrator dan lainnya serta mahasiswa

hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan ke-4, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Ahmad Fikri Assegaf. *Penjelasan Hukum tentang Klausula Baku*. Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2014.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian. Teori dan Analisis Kasus*. Cetakan Kedua, Penerbit Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hal.1.

Herlien Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.364.

Herlien Budiono. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2017.

Huala Adolf. *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*. Penerbit Keni Media, Bandung, 2014.

M. Husseyn Umar. *A Brief on Arbitration in Indonesia*. Penerbit PT.Fikahati Aneska, Jakarta, 2015.

M. Husseyn Umar. *BANI dan Penyelesaian Sengketa*. Penerbit PT.Fikahati Aneska, Jakarta, 2016.

M. Husseyn Umar. *BANI dan Kebangkitan Arbitrase di Indonesia*. Penerbit PT.Fikahati Aneska, Jakarta, 2016.

OC. Kaligis. *Asas Kepatutan dalam Arbitrase*. Penerbit PT.Alumni, Bandung, 2009.

Priyatna Abdurrasyid. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Suatu Pengantar Edisi ke-2 (Revisi), Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2011.

R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke-36, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.

Susanti Adi Nugroho. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Cetakan ke-1, Penerbit PT.Preadamedia Group, Jakarta, 2015.

V.Harlen Sinaga. *Memahami Arbitrase dengan Praktik BANI dan Pembatalan Putusan Arbitrase*. Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan dan Prosedur Arbitrase BANI 2018.

Past Events

Online seminar (Webinar) entitled "Law No.30 of 1999: Is it time to be revised?"

Time : Monday, August 24 2020, @ 13.00 - 16.00 WIB.

Host : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

21 years of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. What is the future of Indonesian Arbitration and Alternative Dispute Resolution?

Presenting the speakers as follows: Y.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Ketua Kamar Perdata, Supreme Court of the Republic of Indonesia), Bp. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (Commission III - Legal Affairs, DPR RI), Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M., FCBArb. (Professor of the Faculty of Law, Padjadjaran University), Prof. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. (Dirjen. Peraturan Perundang-undangan, Kemenhukham,RI) represented by Bp. Erwin Fauzi S.H., M.H. (Kasubdit. Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian), Prof. Dr. Colin Ong, QC. (Advisor to BANI). In this webinar, Bp. M. Husseyn Umar S.H., FCBArb., FCI Arb. (Chairman of BANI) gave a Keynote Speech and as moderator was Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M. FCBArb. (Deputy Chairman of BANI).

News & Events

Past Events

Inauguration of the International Mediation and Arbitration Centre (IMAC)

Time : 18 - September - 2019

Venue : Ruang Anggrek, Balai Kartini, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan

Host : International Mediation and Arbitration Center (IMAC)

The new alternative dispute resolution center had been established. The center will mainly facilitate the mediation in business disputes, according the increasing demand of mediation in domestic or international business.



A mediation body called the International Mediation and Arbitration Center (IMAC) was inaugurated on Wednesday, 18/9/2019, with management as follows: M. Husseyn Umar as a Trustee, Irawan Rachmadi as Chairperson of the Supervisor, Anangga W. Roosdiono as Chairperson and Aryoputro Nugroho as Executive Director.

The inauguration was also attended by representatives from the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Public Works and Public Housing, KADIN, BANI and IArbl and a number of experts and arbitrators and mediators as well as academicians.

In MA Regulation No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court, mediation is regulated as a stage of dispute resolution which must be carried out before entering the trial stage in court. However, mediation which is carried out independently is also very effectively used by parties who in good faith will resolve the dispute peacefully. For this reason, there are needs an independent mediation institution, as well as arbitration and other alternative dispute resolution (ADR)

IMAC was formed in mid of 2019 "IMAC is here to be the first choice for business people who are resolving disputes. We will provide services primarily through the mediation process, in addition to the available arbitration and other APS services," explained Anangga who also serves as Deputy Chair of BANI, on the sidelines of the inauguration of IMAC at Balai Kartini, South Jakarta, Wednesday (18/09).

"We will also develop the use of mediation, arbitration and other ADR by organizing education and training, providing certification, improving expertise and ethical standards, and promoting the understanding, use the use of mediation and other forms of ADR," he added.

Meanwhile, Chairman of BANI, M. Husseyn Umar mentioned that mediation is one approach, at least as an initial effort to resolve disputes. "Mediation is increasingly in demand as an effort to resolve disputes, in order to get an agreement. "Similarly in arbitration, it is always endeavored to achieve peace with mediation," Husseyn said.

"Even the world agency United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) has published a document of the United Nations Convention on International Settlement Resulting from Mediation on 7 August 2019. This document was formalized in Singapore and signed by 46 countries. This convention, which various circles call the "Singapore Convention on Mediation", is a major step in the world of mediation, the content of which is very similar to the 1958 New York Convention on Arbitration. Although the settlement are regulated administratively it is implemented without involving legal institutions of the countries.

Even though the conventions have been signed by many countries, these countries cannot immediately carry out the contents of the convention, given the need for ratification procedures for the convention to be in force and adjustments in the legal system of each country "

Husseyn hopes that with this IMAC can educate, restore the philosophy of the Indonesian people, namely deliberation and consensus. Mediation can be developed in the business field.



TELAH MENINGGAL DUNIA
M. Husseyn Umar, S.H., FCBArb., FCIArb.
 Senin, 21 September 2020
 Pukul 22:33 WIB

f BANIArbitrationCenter i BANIArbOfficial t BANIArbOfficial in BANI Arbitration Center